

Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja Dan Akibat Hukumnya

Nurbaiti Syarif¹, Novrian Syah Putra²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Jl. Gajah Mada No.34 Kota Baru Kec. Tj. Karang Timur Bandar Lampung.

nurbaity012@gmail.com*, dnovrian89@gmail.com

ABSTRACT

Community service activities through legal counseling, with the title Legal Counseling about Juvenile Delinquency and its Legal Effects in Way Laga Village, Sukabumi District, Bandar Lampung City. Legal counseling was carried out in September 2019. The legal counseling activities included socializing juvenile delinquency and its legal consequences. Participants in this activity were residents of Way Laga Village.

The legal counseling method is carried out by holding "lectures and interactive discussions" (face to face) within a specified time / day. Socialization and preparation for PKM (Legal Counseling) activities began with legal counseling at the Way Laga Village Office, Sukabumi District, Bandar Lampung City.

Based on the results of the activity, it shows that both the community and the Kelurahan officials, apart from being a need for information and knowledge, also have enthusiasm and enthusiasm in participating in PKM activities. PKM activities can be carried out well and smoothly, even cooperation and a positive response to PKM activities have been shown during the socialization and provision of material.

Keywords: juvenile delinquency, legal consequences

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat melalui Penyuluhan hukum, dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya di Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Penyuluhan hukum telah dilaksanakan pada bulan September 2019. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut meliputi sosialisasi kenakalan remaja serta akibat hukumnya. Peserta kegiatan tersebut adalah warga Kelurahan Way Laga.

Metode penyuluhan hukum dilakukan dengan cara diselenggarakannya "ceramah dan diskusi interaktif" (tatap muka) dalam waktu/hari yang ditentukan. Sosialisasi dan persiapan kegiatan PKM (Penyuluhan Hukum) diawali dengan penyuluhan hukum bertempat di Kantor Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil kegiatan menunjukkan bahwa baik masyarakat, maupun aparat Kelurahan tersebut, selain merupakan kebutuhan informasi dan pengetahuan, juga memiliki animo dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan PKM. Kegiatan PKM dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, bahkan kerja sama dan respon yang positif terhadap kegiatan PKM sudah ditunjukkan pada saat sosialisasi dan pemberian bahan materi.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Akibat Hukum.

1. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja adalah gejala alami yang dimiliki setiap manusia, hal ini disebabkan karena manusia memiliki sifat *hendonisme* yaitu suka pada kesenangan. Senada dengan pendapatnya Huizinga yang mengatakan bahwa pada hakekatnya manusia adalah *homo ludus* (mahluk bermain) dan *homo esparans* (mahluk yang selalu berharap) Hakekat dan sifat dasar manusia itu kalau tidak diimbangi dengan aturan main (ketaatan hukum) dan pemahaman nilai-nilai agama yang baik maka akan cenderung menjadi perilaku yang negatif (nakal).

Kenakalan tersebut akan lebih mudah dilakukan oleh anak-anak dan remaja, hal ini disebabkan karena tahap perkembangan pikiran mereka/nalar mereka umumnya masih rendah. Dalam ilmu kriminologi ada teori perkembangan moral manusia yang disebut *Moral Development Theory*, teori ini menggambarkan tentang tahap-tahap perkembangan pikiran/nalar manusia, yaitu:

- a. Tahap Pra-konvensional (umur 9-11 tahun); pada tahap ini anak umumnya berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”
- b. Tahap Konvensional (umur 12-20 tahun); pada tahap ini remaja umumnya mulai mencari jati diri, mereka sudah mulai mengadopsi nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada disekelilingnya
- c. Tahap Postconventional (umur \geq 20 tahun); pada tahap ini manusia umumnya sudah kritis menguji kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang dianggap tidak sesuai, tingkat kematangan emosi sudah stabil, sudah mampu mengolah/mengatur pikiran, perkataan dan perbuatannya.

Dari teori tersebut tergambar bahwa tingkat kerawanan manusia untuk berperilaku menyimpang adalah pada tahap Pra-konvensional dan tahap konvensional, yang dalam diskusi ini akan difokuskan pada tahap konvensional, yaitu usia remaja.

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *Juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian menjadi perbuatan yang menyimpang/kejahatan

Kenakalan Remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh Remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang disekitarnya. Para ahli pendidikan sependapat bahwa yang dikatakan usia remaja adalah 13-18 tahun.

Jenis-jenis Kenakalan Remaja antara lain; Penyalahgunaan Narkoba; Seks Bebas; Tawuran dll Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah

- a. Salah satu bentuk kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh Dosen dan Civitas Akademika khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
- b. Memberikan pengetahuan hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya di Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Sosialisasi pengetahuan hukum ini diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif” (tatap muka) dalam waktu/hari yang ditentukan. Sosialisasi dan persiapan kegiatan PKM (Penyuluhan Hukum) diawali dengan penyuluhan hukum bertempat di Kantor Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa (1) Setiap Penyalah guna: a.Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; c. Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

b) Seks Bebas

Secara khusus mengenai seks bebas tidak diatur dalam KUHP tetapi tindakan tersebut dapat menjerumuskan kita pada tindak pidana tertentu, seperti: a. Melanggar kesusilaan didepan umum Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima

ratus rupiah: Ke-1 barangsiapa dengan sengaja merusak kesucilaan dihadapan umum; Ke-2 barangsiapa dengan sengaja merusak kesucilaan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri b. Tindak Pidana Perkosaan Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

c. Berzina

Pasal 284 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan: Ke-1 a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kita Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya; b. perempuan yang bersuami yang berzina; Ke-2 a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami; b perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu d. Menggugurkan kandungan Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa “Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun” Pasal 348 KUHP menyatakan (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. e. Membunuh anak yang baru dilahirkan Pasal 341 KUHP menyatakan “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada berapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun” f. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Anak - Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta. - Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta.

c) Tawuran

Pasal 358 KUHP menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya dipidana: Ke-1; dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat; Ke-2; dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan itu berakibat ada orang mati.

Dokumentasi Kegiatan 1



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan menunjukkan bahwa baik masyarakat, maupun aparat Kelurahan tersebut, selain merupakan kebutuhan informasi dan pengetahuan, juga memiliki animo dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan PKM. Kegiatan PKM dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, bahkan kerja sama dan respon yang positif terhadap kegiatan PKM sudah ditunjukkan pada saat sosialisasi dan pemberian bahan materi.

5. DAFTAR PUSTAKA

J, Huizinga. 1990. *Homo Ludens Fungsi dan Hakekat Permainan dalam Budaya* (Hasan Basari sebagai penerjemah). Jakarta: LP3ES

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Santoso, Topo dan Achajani, Eva, 2003. *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak